

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang no 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memiliki nilai filosofis yaitu antara lain ; pertama mewujudkannya tujuan nasional sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Kedua, sebagai upaya untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang tertib, dan aman serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, maka dengan mengacu kepada konvensi Internasional dan peraturan perundang<sup>2</sup>undangan nasional yang berkait dengan terorisme, diperlukan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan setelah itu ditetapkan di dalam sebuah Undang-Undang.

Ketiga, Dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang multi etnik seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban untuk memelihara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana terorisme yang bersifat Internasional.

Keempat, terorisme yang bersifat Internasional merupakan bentuk kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah dan bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak merupakan masalah hukum dan penegakan hukum, melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa.

UU No. 15 Tahun 2003 dinilai masih belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Hal ini karena UU No. 15 Tahun 2003 merupakan produk peraturan perundang-undangan yang bersifat sementara, yaitu berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

UU No. 15 Tahun 2003 dinilai belum cukup efektif dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana terorisme. Hal ini karena UU No. 15 Tahun 2003 masih belum mengakomodasi perkembangan tindak pidana terorisme yang semakin kompleks. Oleh karena itu kemudian ditetapkan UU No. 5 Tahun 2018 sebagai pengganti UU no 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

UU No. 5 Tahun 2018 merupakan produk peraturan perundang-undangan yang bersifat tetap, yaitu berupa Undang-Undang. Dengan demikian, UU No. 5 Tahun 2018 diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

UU No. 5 Tahun 2018 telah melakukan beberapa perubahan untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme, antara lain: penambahan jenis tindak pidana terorisme, peningkatan ancaman hukuman, penambahan kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); dan penambahan peran masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.

Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, diharapkan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia dapat lebih efektif dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mendefinisikan terorisme sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas.

Kekerasan dan ancaman kekerasan adalah bentuk paling umum terorisme. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, kekerasan yang mengarah pada terorisme mendefinisikan sebagai setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum yang menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, atau kemerdekaan seseorang, termasuk membuat orang pingsan atau tidak berdaya.

Namun, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan ancaman kekerasan yang mengarah pada terorisme sebagai setiap perbuatan yang melanggar hukum, termasuk ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana elektronik atau nonelektronik, yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Teror berasal dari kata Latin *terrere*, yang berarti membuat seseorang gemetar atau takut. Istilah ini selama beberapa abad mengacu pada keadaan pikiran seseorang, tetapi sejak Revolusi Perancis pada 1789, memiliki makna yang jauh lebih politis. Ada kemungkinan bahwa dalam literatur sejarah, istilah "teroris" secara tidak sengaja juga digunakan untuk menggambarkan "revolusi".<sup>1</sup>

Secara sederhana, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan terorisme sebagai segala bentuk kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan teror terhadap individu tertentu, kelompok orang, atau masyarakat luas.

*Inggris Raya Terrorism Act Tahun 2000* memberi definisi operasional lain tentang terorisme ini, yang menyatakan bahwa terorisme mencakup penggunaan ancaman atau tindakan, dengan beberapa ciri-ciri antara lain bahwa tindakan itu melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang atau kerugian berat terhadap harta benda atau membahayakan kehidupan seseorang, menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan atau keselamatan umum, atau tindakan yang dirancang secara

---

<sup>1</sup> Jamhari Makruf, *Memahami Terorisme, Sejarah Konsep dan model*, Jakarta : KPG, 2020, h.6

serius untuk mencegah terorisme. Ancaman seperti ini dapat termasuk penggunaan senjata api dan bahan peledak.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme membagi tindak pidana terorisme menjadi tiga, yaitu :

(1) Tindak pidana terorisme yang diatur dalam Undang-Undang ini dibedakan menjadi tindak pidana terorisme primer dan tindak pidana terorisme sekunder.

(2) Tindak pidana terorisme primer adalah tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran yang bersifat masif.

(3) Tindak pidana terorisme sekunder adalah tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mendukung atau menyukseskan tindak pidana terorisme primer.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur tentang sanksi dari tindak pidana terorisme sebagai berikut ::

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap penyelidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan/atau saksi secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

(2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokoknya, apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap: Penyelidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, atau

saksi yang sedang melakukan tugasnya, serta kepada penyidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, atau saksi yang sedang melakukan tugasnya untuk kepentingan penyidikan tindak pidana terorisme.

Terjadinya peristiwa terorisme yang signifikan di Indonesia pada tahun 2000-an dan menarik perhatian dunia. Terdapat sejumlah peristiwa terorisme yang signifikan, seperti bom yang meledak pada malam Natal pada tahun 2000 di tiga belas kota, bom Bali I pada Oktober 2002, bom Bali II pada 1 Oktober 2005, bom JW Marriott dan Ritz Carlton pada Juli 2009, bom dan baku tembak di Thamrin pada Januari 2016, dan Kelompok Separatis Papua pada September 2021. Peristiwa terorisme besar ini menjadi penanda bahwa Indonesia rawan terhadap ancaman terorisme.

Berdasarkan data dari Global Terrorisme Database,<sup>2</sup> terdapat sejumlah enam ratus tiga puluh delapan peristiwa terorisme di Indonesia pada kurun waktu 2000 sampai 2020. Dalam rilisnya, Data menyatakan bahwa jumlah insiden terorisme tertinggi terjadi pada tahun 2001, dengan 106 insiden. Jumlah insiden terorisme paling sedikit terjadi pada tahun 2007, yaitu dua kali.

Pada tahun 2019 menurut laporan Kata Data,<sup>3</sup> terdapat insiden terorisme sebanyak dua puluh enam (26) insiden, sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan insiden terorisme menjadi sebanyak sembilan belas (19) insiden.

---

<sup>2</sup>Anonim,GlobalTerrorismeDatabase,start.umd.edu,2022,<https://www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?chart=country&search=indonesia>

<sup>3</sup> Cindy Mutia Annur, Ratusan Aksi Terorisme Di Indonesia bagaimana Trendnya, katadata,2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/08/ratusan-aksi-terorisme-terjadi-di-indonesia-dalam-2-dekade-terakhir-bagaimana-trennya>

Berdasarkan hal tersebut, Kata Data mengklaim telah terjadi trend penurunan terorisme di Indonesia dalam dua dekade terakhir.

Global Terrorisme Index (GTI) melaporkan bahwa Indonesia menempati urutan ke 24 (24) dalam daftar negara yang paling terdampak terorisme pada tahun 2022, meskipun ada penurunan kasus terorisme. Data menunjukkan bahwa upaya penanggulangan dan pencegahan terorisme di Indonesia masih diperlukan.

Tidak ditemukan insiden terorisme di Provinsi Jambi. Pada tahun 2022 Densus 88 menangkap sebanyak empat terduga terorisme di Jambi, terduga terorisme tersebut terdapat pada beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Mereka adalah individu yang terafiliasi dengan jaringan terorisme nasional dan internasional, dan Provinsi Jambi dijadikan tempat persinggahan atau transit sebelum mereka pergi ke tempat lain.

Dalam pertemuan koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), yang diliput oleh [jamberita.com](http://jamberita.com), diumumkan bahwa sembilan belas (19) mantan tahanan terorisme di Jambi saat ini masih diawasi. Sembilan belas mantan tahanan itu tersebar di berbagai kabupaten di Provinsi Jambi.<sup>4</sup>

Dengan demikian, meskipun Jambi tidak pernah mengalami kejadian atau peristiwa terorisme, tetapi ada orang yang ditangkap dan masih dalam pengawasan, penting untuk mencegah tindak pidana terorisme, terutama dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tindak pidana terorisme itu sendiri. Radikalisme tidak lagi menyebar melalui internet dan media sosial.

---

<sup>4</sup> [www.jamberita.com](http://www.jamberita.com). FKDM Gelar Rapat Koordinasi terorisme, diakses 9 agustus 2023

Selain UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, PP Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan juga berkaitan dengan hal ini. Selain itu, harus mematuhi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Tahun 2020–2024 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimesme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme (RAN PE).

Guna menegakkan hukum pemberantasan terorisme, pemerintah membentuk Densus 88. Dasar pembentukan Densus 88 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Terorisme

Kewenangan Densus 88 adalah:

1. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana terorisme
2. Melakukan tindakan pencegahan tindak pidana terorisme
3. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri telah melakukan berbagai upaya pencegahan tindak pidana terorisme. Upaya-upaya tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

1. Upaya preemtif. Upaya preemtif yang telah dilakukan Densus 88 antara lain: Pemetaan potensi ancaman terorisme, peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya terorisme, peningkatan keamanan di tempat-tempat rawan terorisme, pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan terorisme
2. Upaya preventif. Upaya preventif yang telah dilakukan Densus 88 antara lain: Patroli dan pengawasan di tempat-tempat rawan terorisme, penangkapan dan penuntutan terhadap pelaku terorisme, program pembinaan berkelanjutan,

Densus 88 menghadapi berbagai kendala dalam melakukan upaya preemtif dan preventif pencegahan tindak pidana terorisme. Kendala-kendala tersebut antara lain:

- a. Cukup sulit untuk mendapatkan dana bantuan modal wirausaha bagi mantan narapidana terorisme karena keterbatasan anggaran dari instansi
- b. Keterbatasan SDM dalam pembuatan konten karena harus melakukan tugas ganda dengan tugas lainnya
- c. Keterbatasan anggaran sosialisasi dan penyuluhan

Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut:

- a. Melakukan kolaborasi dengan Dinas Sosial dan Kesbangpol untuk memberikan dana bantuan pembinaan bagi mantan narapidana terorisme beserta keluarga.
- b. Pembagian tugas yang merata antar anggota tim unit pencegahan dalam tugas pembuatan konten.

- c. *Sharing Section* di sekolah-sekolah ketika sosialisasi dan penyuluhan tanpa harus memberikan kue kotak dan sebagainya untuk mengatasi keterbatasan anggaran sosialisasi dan penyuluhan jika peserta penyuluhan lebih dari 50 orang.

## **B. Rumusan Masalah**

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ;

1. Bagaimana Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia (Densus 88) di Provinsi Jambi?
2. Hambatan apa saja yang terjadi dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia (Densus 88) di Provinsi Jambi? Dan bagaimana solusinya
3. Untuk mengatasi hambatan tersebut, upaya apa saja yang dilakukan ?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pencegahan tindak pidana terorisme oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia (Densus 88) di Provinsi Jambi
  - b. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam pencegahan tindak pidana terorisme oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia (Densus 88) di Provinsi Jambi
  - c. Untuk mengetahui tentang upaya Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia (Densus 88) di Provinsi Jambi untuk

mengatasi hambatan yang terjadi dalam pencegahan tindak pidana terorisme

## 2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang cara Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia di provinsi Jambi berfungsi untuk menghentikan tindak pidana terorisme.
- c. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tindak pidana terorisme.
- d. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tindak pidana terorisme dan pihak yang terkait langsung dengan subjek penelitian.

## D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam penjelasan dan makna skripsi ini, penjelasan berikut harus diberikan ;

### 1. Pencegahan

Upaya pencegahan dalam hukum pidana didefinisikan sebagai upaya pencegahan yang berfokus pada mencegah tindak pidana dengan tujuan mengurangi penyebab dan peluang tindak pidana.<sup>5</sup>

Dari perspektif hukum, pencegahan adalah tindakan untuk mencegah atau menahan sesuatu dari terjadi. Ini juga dapat dianggap sebagai upaya sebelum

---

<sup>5</sup> Leden Marpaung, "Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan", Jakarta: Bina Grafika. 2001

pelanggaran terjadi. Langkah pertama dalam menangani kejahatan adalah upaya pencegahan kejahatan.<sup>6</sup>

Secara umum, untuk mengatur masyarakat melalui perundang-undangan, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan metode "penal" atau "non-penal". Setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi, sifat "represif" upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana lebih ditekankan. Kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.

Kebijakan penanggulangan kejahatan yang dikenal sebagai kebijakan non pidana bertujuan untuk mencegah tindak pidana terjadi. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menangani dan menghilangkan faktor-faktor kondusif yang dapat menyebabkan tindak pidana, seperti masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung berkontribusi pada tindak pidana.

Upaya untuk menangani kejahatan non-hukum dapat mencakup ;<sup>7</sup>

- 1). Pencegahan tanpa hukuman (*Prevention without punishment*);
- 2). Mengubah perspektif masyarakat tentang kejahatan dan
- 3). Pidanaan melalui media (pengaruh perspektif masyarakat tentang kejahatan dan hukuman media).

Pada umumnya, orang hanya mendengar tentang tiga teori utama tentang tujuan pidana: teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.

Namun, seiring waktu, telah muncul beberapa teori tujuan pidana

---

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Ibid

yang berbeda selain dari ketiga teori tersebut. Salah satu teori tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

Teori Relatif, juga dikenal sebagai teori tujuan, berpendapat bahwa melindungi kepentingan masyarakat adalah legal. Karl O. Christiansen adalah pendiri utama teori ini.

Menurut teori relatif, pidana tidak hanya digunakan untuk membalas pelaku kejahatan, tetapi juga digunakan untuk tujuan yang menguntungkan. Teori ini juga dikenal sebagai teori tujuan. Dalam hal tujuan utama pemidanaan, yaitu :<sup>8</sup> a. Mempertahankan ketertiban masyarakat; b. Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan; c. Memperbaiki si penjahat; d. Membinasakan si penjahat; e. Mencegah kejahatan.

Teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus merupakan bagian dari teori tujuan. Filsuf Jerman Von Feurbach mengembangkan teori pencegahan umum dan teori legalitas yang ditemukan dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut von Feurbach, sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus diatur dalam undang-undang untuk menghentikan niat orang lain untuk berbuat jahat. Teori pencegahan umum mengatakan bahwa sanksi pidana diberikan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan dengan tujuan untuk

---

<sup>8</sup>Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h.8

menimbulkan rasa takut kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan juga.<sup>9</sup>

Pada dasarnya, masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat pelaku, sedangkan pencegahan umum bertujuan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan.

## 2. Tindak Pidana Terorisme

### a. Pengertian dan Teori Terorisme

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mendefinisikan terorisme sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas.

Ancaman kekerasan dan kekerasan adalah dua bentuk terorisme yang paling umum. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mendefinisikan kekerasan yang mengarah pada terorisme sebagai setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum yang menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, atau kemerdekaan seseorang, termasuk membuat orang pingsan atau tidak berdaya.

---

<sup>9</sup>Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, h.32

Namun, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan ancaman kekerasan yang mengarah pada terorisme sebagai setiap perbuatan yang melanggar hukum, termasuk ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana elektronik atau nonelektronik, yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara keseluruhan atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Terorisme memiliki banyak batasan, tetapi beberapa aspeknya telah digunakan untuk membatasi itu. Pertama, aspek legalitas, yang melihat terorisme sebagai tindakan kelompok yang melawan penguasa, dianggap ilegal. Salah satu kelemahan dari batasan ini adalah mereka tidak dapat menentukan apakah tindakan tersebut merupakan "aksi" atau "reaksi" terhadap penguasa atau kelompok yang pernah melakukan terorisme. Terdapat tiga dimensi: dimensi kekerasan dan dimensi tujuan. Dimensi kedua menunjukkan bahwa pemahaman tentang terorisme selalu dikaitkan dengan kekerasan. Dimensi ketiga menunjukkan bahwa pemahaman tentang terorisme selalu dikaitkan dengan upaya untuk mencapai tujuan, apakah itu melalui kekerasan, ideologi, atau metode lain. Terorisme, bagaimanapun, juga ada yang tujuannya tidak jelas. Keempatnya adalah dimensi kemiliteran, yang mencakup pemahaman tentang hubungan antara terorisme dan operasi militer.

Menurut Jainuri, ada dua jenis terorisme: terorisme pemerintah, yang dilakukan melalui instrumen kebijakan pemerintah dan negara. Terorisme seringkali tidak memiliki arti sebenarnya di dunia politik dan menjadi bagian dari retorika yang menyakitkan antara politikus yang berbeda. "Sekali seseorang itu dituduh teroris maka orang yang menuduh dan yang lain merasa memiliki kebebasan untuk menyerang dan menghukumnya dengan tindakan keras dan menyakitkan". Dengan kata lain, seseorang atau kelompok yang sedang bertikai biasanya menuduh lawan politiknya dengan melakukan teror, dan tujuan teror ini biasanya berhasil. Terorisme sebagai alat teror politik sekarang menjadi praktik yang menggejala dan sangat tidak menyenangkan secara moral dan hukum. Kedua, terorisme non-negara adalah perlawanan terhadap perlakuan yang tidak adil dan represif terhadap individu atau kelompok orang di bidang politik, sosial, dan ekonomi.

#### b. Unsur Pidana Terorisme

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2018, tindak pidana terorisme adalah segala tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Unsur-unsur pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah sebagai berikut:

1. Melawan hukum: Perbuatan ini harus dilarang oleh hukum dan diancam pidana. Terdapat pada pasal 6 dan pasal 10
2. Menyalahi: Perbuatan tersebut haruslah melanggar atau menyimpang dari ketentuan undang-undang.
3. Dengan sengaja: Perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan sadar dan dikehendaki. Pasal 12 sampai pasal 16
4. Menyiarkan, mengajak, menghasut, dan melakukan: Perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan cara menyiarkan, mengajak, menghasut, dan atau melakukan. Pasal 6 sampai pasal 16

Selain itu, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 mengatur aspek tertentu dari tindak pidana terorisme, yaitu:

1. Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan: Perbuatan ini harus menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas.
2. Perbuatan yang merusak atau menghancurkan fasilitas publik atau objek penting lainnya
3. Perbuatan yang menimbulkan korban jiwa manusia

Subjek tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang adalah:

1. Orang perseorangan: Setiap orang yang memenuhi syarat sebagai subjek hukum pidana, yaitu telah mencapai usia 18 tahun atau sudah

pernah kawin, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana terorisme yang dilakukannya (Pasal 12)

2. Korporasi: Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh pengurus atau orang yang mengarahkannya, dalam hal tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka kegiatan atau usaha korporasi (Pasal 12)

Unsur tindak pidana dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU terdapat pada Pasal 13 hingga Pasal 17. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang:

1. Tindak Pidana Terorisme (Pasal 13)
2. Penyelundupan Bahan Peledak (Pasal 14)
3. Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Terorisme (Pasal 15)
4. Penyelenggaraan Rapat, Pertemuan, atau Permusyawaratan yang Bertujuan Melakukan Tindak Pidana Terorisme (Pasal 16)
5. Penyelundupan Anggota Teroris (Pasal 17)

Unsur pidana pada pasal-pasal tersebut meliputi:

1. Subjek Pidana, yaitu orang yang melakukan tindak pidana terorisme.
2. Objek Pidana, yaitu barang atau perbuatan yang menjadi sasaran tindak pidana terorisme.
3. Pasal yang dilanggar, yaitu pasal yang mengatur tentang tindak pidana terorisme yang dilakukan.

4. Maksud dan tujuan, yaitu maksud dan tujuan pelaku dalam melakukan tindak pidana terorisme.
5. Akibat yang ditimbulkan, yaitu akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana terorisme yang dilakukan.

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai unsur pidana pada UU No. 5 Tahun 2018:

1. Subjek Pidana. Subjek pidana dalam tindak pidana terorisme adalah orang yang memenuhi syarat sebagai pelaku tindak pidana. Syarat-syarat tersebut adalah: Berumur 18 (delapan belas) tahun atau lebih, berkewarganegaraan Indonesia, berbicara dan/atau memahami bahasa Indonesia, bertanggung jawab atas perbuatannya.
2. Objek Pidana. Objek pidana dalam tindak pidana terorisme adalah barang atau perbuatan yang menjadi sasaran tindak pidana tersebut. Barang yang dapat menjadi objek pidana terorisme adalah bahan peledak, senjata, dan/atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme. Perbuatan yang dapat menjadi objek pidana terorisme adalah: Penyelundupan bahan peledak, penyelenggaraan kegiatan pelatihan terorisme, penyelenggaraan rapat, pertemuan, atau permusyawaratan yang bertujuan melakukan tindak pidana terorisme, penyelundupan anggota teroris.

c. Beban dan alat bukti

Dalam kasus tindak pidana terorisme, jaksa penuntut umum pada dasarnya bertanggung jawab untuk membuktikan dakwaannya terhadap

terdakwa di depan persidangan. Namun, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengatur beban pembuktian dengan beberapa ketentuan khusus, yaitu:

1. Korporasi harus membuktikan bahwa tindak pidana terorisme yang dilakukan olehnya tidak dilakukan oleh pengurus atau orang yang mengarahkannya, atau bahwa tindak pidana tersebut dilakukan di luar kegiatan atau usaha korporasi.
2. Dalam hal tindak pidana terorisme yang berkaitan dengan pembiayaan terorisme, maka terdakwa wajib membuktikan bahwa harta bendanya diperoleh dari sumber yang sah.

Alat pembuktian dalam perkara tindak pidana terorisme pada dasarnya sama dengan alat pembuktian dalam perkara pidana lainnya, yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk

Namun, terdapat beberapa alat pembuktian khusus yang dapat digunakan dalam perkara tindak pidana terorisme, yaitu:

1. Informasi elektronik: Informasi elektronik yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

2. Hasil penyadapan: Hasil penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Hasil penyelidikan: Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara, hasil autopsi, dan hasil pemeriksaan laboratorium.

d. Sanksi Hukum Tindak Pidana Terorisme

Sanksi hukum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:<sup>10</sup>

1. Sanksi pidana: Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana terorisme adalah pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, atau pidana mati.
2. Sanksi tambahan: Sanksi tambahan yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana terorisme adalah:
  - a. Pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu;
  - b. Pengumuman identitas pelaku tindak pidana terorisme;
  - c. Pengembalian harta benda yang diperoleh dari tindak pidana terorisme;
  - d. Pemusnahan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme; dan

---

<sup>10</sup> Peraturan.bpk.go.id

e. Pembatasan kegiatan dan mobilitas pelaku tindak pidana terorisme.

Selain sanksi pidana dan sanksi tambahan, pelaku tindak pidana terorisme juga dapat dikenakan sanksi administratif, yaitu :<sup>11</sup>

- a. Pemblokiran situs internet yang digunakan untuk menyebarkan paham terorisme
- b. Pemblokiran rekening bank yang digunakan untuk pendanaan terorisme
- c. Pemberhentian kegiatan organisasi yang terkait dengan terorisme
- d. Pembubaran organisasi yang terkait dengan terorisme

### 3. Densus 88 Anti teror Polri

Densus 88 adalah singkatan dari Detasemen Khusus 88 Antiteror Kepolisian Negara Republik Indonesia. Densus 88 adalah satuan khusus kontra terorisme milik Polri yang diprioritaskan untuk menghancurkan setiap tindak pidana terorisme di Republik Indonesia.<sup>12</sup>

Densus 88 dibentuk pada tanggal 26 Agustus 2000, sebagai respon atas terjadinya aksi terorisme di Indonesia, seperti Bom Bali I pada tahun 2002 dan Bom Bali II pada tahun 2005. Densus 88 memiliki tugas dan fungsi untuk:

1. Mencegah dan menangkal aksi terorisme
2. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme
3. Melakukan operasi penanggulangan terorisme
4. Melakukan pembinaan dan pengembangan kemampuan personel antiteror

---

<sup>11</sup> Peraturan BPK

<sup>12</sup> Peraturan BPK

Densus 88 terdiri dari beberapa unit, antara lain:

1. Unit Penindakan
2. Unit Investigasi
3. Unit Intelijen
4. Unit Teknik
5. Unit Logistik

Anggota Densus 88 adalah anggota polisi yang dipilih yang telah dilatih secara khusus untuk memerangi terorisme. Mereka juga dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan antiteror seperti senjata, kendaraan, dan peralatan komunikasi.

Kewenangan Densus 88 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. Kewenangan Densus 88 meliputi:

1. Menerima laporan, informasi, dan pengaduan tentang tindak pidana terorisme
2. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme
3. Melakukan operasi penanggulangan tindak pidana terorisme
4. Melakukan tindakan pengamanan terhadap orang dan barang yang terkait dengan tindak pidana terorisme
5. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga terkait dengan tindak pidana terorisme
6. Melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme

7. Melakukan penggeledahan di lokasi yang diduga terkait dengan kejahatan terorisme
8. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana terorisme
9. Melakukan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme

Selain itu, Densus 88 dapat bekerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk mencegah tindak pidana terorisme.

Densus 88 telah berhasil melakukan berbagai operasi penanggulangan terorisme di Indonesia, antara lain:

1. Operasi penangkapan Abu Bakar Ba'asyir pada tahun 2008
2. Operasi penangkapan Noordin M. Top pada tahun 2009
3. Operasi penangkapan Santoso pada tahun 2016

Densus 88 terus berkomitmen untuk memberantas terorisme di Indonesia. Densus 88 juga terus meningkatkan kemampuannya agar dapat menghadapi berbagai ancaman terorisme yang semakin kompleks.

#### 4. Provinsi Jambi

Jambi adalah provinsi Indonesia dengan luas 50.160,05 km<sup>2</sup>. Terletak di pesisir timur dan tengah pulau Sumatra. Pada tahun 2021, 3.548.228 orang tinggal di Jambi, ibu kotanya.<sup>13</sup>

Provinsi Jambi terdiri dari sebelas kabupaten dan dua kota: Kerinci, Merangin, Sarolangun, Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur,

---

<sup>13</sup> Wikipedia.id

Tanjung Jabung Barat, Tebo, Bungo, dan Batang Hari. Jambi dan Sungai Penuh adalah kota utamanya.

Provinsi Jambi terletak di antara 0,45° Lintang Utara dan 2,45° Lintang Selatan dan 101,10°–104,55° Bujur Timur. Berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu di sebelah Barat; Selat Berhala di sebelah Timur; dan Provinsi Riau di sebelah Utara. Peran provinsi ini sangat penting karena lokasinya yang strategis di antara kota-kota lain di provinsi sekitarnya dan sumber daya alamnya yang melimpah. Suplai bahan baku dan bahan kebutuhan provinsi ini mendukung kebutuhan industri dan masyarakat di kota-kota sekitarnya.<sup>14</sup>

Provinsi Jambi memiliki luas 50.160,05 km<sup>2</sup> dan memiliki populasi 3.515.017 orang pada tahun 2017, dengan kepadatan penduduk 70,08 jiwa/km<sup>2</sup>. Pada tahun 2010, populasi provinsi ini adalah 3.088.618 orang. Pada tahun 2006, Provinsi Jambi memiliki 2.683.289 penduduk. Pada tahun 2005, terdapat 2.657.536 orang yang tinggal di Provinsi Jambi. atau dengan tingkat kepadatan penduduk 50,22 jiwa/km<sup>2</sup>, pertumbuhan penduduk sebesar 0,96% dengan PDRB per kapita Rp9.523.752,00.<sup>15</sup> PDRB per orang sebesar 8.462.353 pada tahun 2005. Selain itu, sebagian besar tenaga kerja di Provinsi Jambi bergantung pada hasil pertanian dan perkebunan, sehingga upaya pemerintah daerah dan pusat untuk meningkatkan kesejahteraan

---

<sup>14</sup> Wikipedia.id

<sup>15</sup> Data BPS

masyarakat didasarkan pada peningkatan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, 21,58% di bidang perdagangan, dan 12,58% di bidang jasa.<sup>16</sup>

Penduduk asli Jambi dan orang asing terdiri dari Suku Melayu Jambi, Batin, Penghulu, Pindah, Kerinci, dan Anak Dalam. Suku Batin dan Penghulu memiliki budaya Melayu dan beberapa menggabungkannya dengan budaya Minangkabau, dan banyak dari mereka tinggal di Kabupaten Bungo, Merangin, Tebo, dan Sarolangun. Meskipun Suku Pindah tinggal di beberapa kecamatan di Kabupaten Batanghari dan Sarolangun, mereka memiliki budaya yang menggabungkan budaya Melayu dan Palembang. Orang Kerinci, di sisi lain, tinggal di daerah yang termasuk dalam Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Adat dan budaya Orang Kerinci masih terkait dengan Minangkabau, yang juga menganut sistem matrilineal.<sup>17</sup>

Menurut Sensus Penduduk Indonesia tahun 2010, provinsi Jambi memiliki 3.069.771 penduduk. Suku Jambi, yang terdiri dari semua sub-suku Melayu Jambi (Batin, Penghulu, dan Pindah), memiliki populasi terbesar sebanyak 1.083.396 orang (35,30%), diikuti oleh suku Kerinci sebanyak 254.125 orang (8,27%), dan pendatang terbesar adalah etnis Jawa sebanyak 893.156 orang (29,10%).<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Data BPS

<sup>17</sup> Data BPS

<sup>18</sup> Wikipedia.id

Di Kota Jambi, mayoritas orang beragama Islam (95,08 persen), Kristen 3,87 persen, Protestan 3,29 persen, Katolik 0,58 persen, dan Buddha 0,97 persen, Konghucu 0,02 persen, dan Hindu 0,01 persen.<sup>19</sup>

Mayoritas penduduk asli Jambi adalah Muslim, dan orang Melayu Jambi sebagian besar tinggal di wilayah Sarolangun, Kerinci, dan Tanjung Tebo. Orang Jawa, Sunda, Bugis, dan Minang dari luar juga sebagian besar memeluk agama Islam. Meskipun orang Batak, Nias, dan sebagian Tionghoa sebagian besar menganut agama Kristen (Protestan dan Katolik), agama Buddha dan Konghucu dianut oleh orang Tionghoa, dan sebagian kecil pemeluk agama Hindu berasal dari etnis Bali dan India.<sup>20</sup>

## **E. Landasan Teori**

### **1. Teori Pencegahan Tindak Pidana**

Penanggulangan dan pencegahan tindak pidana adalah istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan reaksi terhadap tindak pidana. Setiap masyarakat akan bereaksi terhadap kejahatan sesuai dengan tingkat kebudayaan mereka. Pembagian pekerjaan yang rumit dan kompleks menjadi ciri khas masyarakat modern. Penggunaan jenis sanksi yang rasional juga meningkatkan tindakan terhadap tindak pidana. Seberapa rasional penetapan sanksi menunjukkan tingkat kebudayaan dan pengetahuan suatu negara.

Di masa lalu, orang bertindak balas dendam terhadap tindak pidana. Namun, saat ini, reaksi terhadap tindak pidana ditentukan oleh jenis

---

<sup>19</sup> Wikipedia.id

<sup>20</sup> Wikipedia.id

tindak pidana, serta bagaimana tindak pidana diproses, yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan struktur institusional.

Ada tiga jenis reaksi terhadap tindak pidana. Yang pertama adalah reaksi non-formal, yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, mulai dari yang halus hingga yang keras, seperti tindakan hakim. Yang kedua adalah reaksi informal, yang dilakukan dalam bentuk teguran atau peringatan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Yang ketiga adalah Respon yang bersifat formal: Sistem peradilan pidana saat ini melakukan tindakan hukum terhadap kejahatan secara formal.

Teori kriminologi membantu orang memahami sistem peradilan pidana dan peran mereka. Teori-teori ini dapat digunakan untuk menegakkan hukum pidana karena menawarkan jawaban atas pertanyaan bagaimana atau mengapa masyarakat menganggap orang dan perilaku tertentu melanggar hukum.

Teori Kontrol Sosial diciptakan oleh sosiolog Amerika Travis Hirschi. Ini adalah salah satu teori kriminologi. Kontrol sosial ini menyatakan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki kecenderungan yang sama untuk baik atau menyimpang. Seseorang dapat berperilaku baik atau menyimpang sepenuhnya bergantung pada lingkungannya; jika lingkungannya baik, mereka juga dapat berperilaku baik, tetapi jika lingkungannya tidak baik, mereka juga dapat berperilaku tidak baik atau

menyimpang.<sup>21</sup>

Menurut Travis Hirschi, perilaku menyimpang tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan kelompok sosial konvensional, seperti teman sebaya, sekolah, dan keluarga, untuk membangun atau mempertahankan hubungan dengan individu. Seseorang harus belajar menghindari pelanggaran.<sup>22</sup>

Travis Hirschi berbicara tentang ikatan sosial dari perspektif teorinya. Empat komponen membentuk ikatan sosial, yaitu ;<sup>23</sup>

1. Keterkaitan (*attachment*) adalah sejauh mana seseorang memperhatikan keinginan dan harapan orang lain. Orang-orang ini tidak peduli dengan norma-norma yang berlaku dan keinginan orang lain. Rasa empati ini bergantung pada hubungan yang ada di antara individu.

Seseorang yang memiliki empati dan simpati yang tinggi akan merasa lebih perlu untuk memperhatikan orang lain, yang menghasilkan ikatan sosial yang dapat mencegah seseorang melakukan tindak pidana.

2. Keterlibatan yang terkait dengan kepentingan sendiri atau komitmen, yang merupakan pertimbangan tentang apakah keterlibatan seseorang dalam tindak pidana menguntungkan atau tidak. keterlibatan,

---

<sup>21</sup> Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquensi (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 31

<sup>22</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana (Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya)*, Laksbang Persindo, Jakarta, 2013, h.116

<sup>23</sup> Op.cit, Hardijanto Djanggih dan Nurul Qamar, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, dalam *Jurnal Pandecta*, 2018, No.1, Vol.1

mengacu pada gagasan bahwa jika seseorang sibuk dalam suatu kegiatan, mereka tidak akan memiliki waktu untuk berpikir atau melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, seseorang yang berintegrasi dengan masyarakat dan melakukan kegiatan positif kurang memiliki waktu untuk melakukan tindak pidana.

3. Nilai dan Norma (Keyakinan). Jika masyarakat tidak percaya bahwa nilai dan norma kehidupan bersama harus dipatuhi, kemungkinan terjadinya Tindak Pidana akan meningkat.

Untuk menangani atau mencegah tindak pidana, keempat komponen ikatan sosial ini harus dibangun dalam masyarakat.

Teori kontrol sosial dapat digunakan untuk mengatasi berbagai masalah, seperti kenakalan remaja, perilaku menyimpang, kejahatan. Selain itu, teori kontrol sosial juga dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah sosial lainnya, seperti penyalahgunaan zat adiktif, kemiskinan, dan diskriminasi.

Teori kriminologi dapat membantu dalam penanggulangan tindak pidana karena dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam penanggulangan tindak pidana yang efektif.

Karena tindak pidana adalah perilaku manusia yang menyimpang dan bertentangan dengan hukum serta merugikan masyarakat, perlu upaya untuk menangkalnya. Tindak pidana tersebut dapat ditangani dalam tiga cara, yaitu sebagai berikut:

- 1). Pre-emptif

Upaya preemtif adalah upaya awal yang dilakukan oleh polisi untuk mencegah tindak pidana terjadi. Ini melibatkan menanamkan nilai dan norma moral dalam diri seseorang meskipun mereka memiliki kesempatan untuk melakukan tindak pidana tetapi tidak berniat untuk melakukannya.<sup>24</sup>

## 2). Preventif

Untuk mencegah tindak pidana terjadi, upaya preventif melibatkan pembinaan, pendidikan, dan penyadaran masyarakat umum sebelum kejadian.<sup>25</sup>

Karena tindakan preventif akan lebih mudah dan mencapai tujuan yang lebih baik, menurut A. Qirom Samsudin M., melakukan tindakan preventif atau mencegah tindak pidana lebih baik daripada mendidik pelaku untuk menjadi baik kembali.<sup>26</sup>

Soedarto mendefinisikan tindakan preventif sebagai upaya untuk menghentikan Tindak Pidana, yang merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal dapat didefinisikan dalam arti sempit, lebih luas, atau paling luas. Dalam arti sempit, politik kriminal mencakup semua prinsip dan prosedur yang digunakan untuk menangani pelanggaran pidana; dalam arti lebih luas, politik kriminal mencakup semua operasi penegak hukum; dan dalam arti

---

<sup>24</sup> <https://telingasemut.blogspot.com/2016/03/teori-teori-upaya-penanggulangan.html> diakses pada Tanggal 23 Agustus 2023 Pukul 22.01 WIB

<sup>25</sup> Ni Made Dwi Kristiani, *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) ditinjau dari Perspektif Kriminologi*, dalam *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.7, No.3, Tahun 2014

<sup>26</sup> A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hal. 46

paling luas, politik kriminal mencakup semua tindakan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan lembaga resmi.

Tindakan pencegahan dapat dilakukan tanpa menggunakan hukum pidana, seperti melakukan bakti sosial yang dapat mencegah pemuda atau remaja melakukan tindak pidana.<sup>27</sup>

### 3). Represif

Penegak hukum melakukan upaya represif setelah terjadi tindak pidana dengan memfokuskan pada si pelaku atau orang yang melakukan tindak pidana dengan memberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Upaya represif juga dianggap sebagai cara untuk mencegah tindak pidana yang sama terjadi di masa mendatang, dengan memperhatikan bagaimana penegak hukum melakukan penyidikan, penyelidikan, penuntutan pidana.<sup>28</sup>

Teknik rehabilitasi juga dapat digunakan oleh Penanggulangan Tindak Pidana untuk melakukan upaya represif. Dua gagasan tentang metode rehabilitasi, menurut Cressey, adalah sebagai berikut.<sup>29</sup>

- a. Menciptakan sistem program yang dimaksudkan untuk menghukum pelaku Tindak Pidana, termasuk hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- b. Lebih menekankan pada upaya untuk membuat para pelaku Tindak

---

<sup>27</sup> Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hal. 113

<sup>28</sup> Simanjuntak B dan Chairil Ali, Cakrawala Baru Kriminologi, Trasiito, Bandung, 1980, hal. 399

<sup>29</sup> Ibid

Pidana menjadi orang biasa. Selama masa hukuman, para pelaku Tindak Pidana diberikan konsultasi psikologis dan diberikan keterampilan khusus agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat setelah menjalani hukuman.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana yang baik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ini :<sup>30</sup>

- a. Sistem dan operasi dari Kepolisian yang baik;
- b. Peradilan yang efektif;
- c. Hukum dan Perundang-undangan yang bagus dan berwibawa;
- d. koordinasi antara aparat pemerintah dan penegak hukum yang sesuai;
- e. Partisipasi dalam penanggulangan Tindak Pidana;
- f. Pengawasan dan pencegahan tindak pidana;
- g. Pembinaan organisasi kemasyarakatan

## 2. Hambatan dan Upaya

Pencetus teori hambatan dalam hukum adalah Albert Hirschman, seorang ekonom dan ilmuwan politik Amerika. Teori ini pertama kali dipublikasikan dalam bukunya berjudul *Exit, Voice, and Loyalty* pada tahun 1970. Dalam bukunya, Hirschman berpendapat bahwa hambatan dapat menghambat penegakan hukum dengan cara membuat proses penegakan hukum menjadi lebih kompleks dan memakan waktu. Hal ini dapat mengakibatkan biaya penegakan hukum menjadi meningkat, efektivitas penegakan hukum menjadi berkurang, dan ketidakadilan dalam

---

<sup>30</sup> Op.Cit, Hlm.45

penegakan hukum menjadi meningkat.<sup>31</sup>

Hirschman juga berpendapat bahwa hambatan dalam hukum dapat berasal dari dalam sistem hukum itu sendiri, seperti kompleksitas hukum, kurangnya sumber daya, dan korupsi. Selain itu, hambatan dalam hukum juga dapat berasal dari luar sistem hukum, seperti ketidaksetaraan dan korupsi politik.<sup>32</sup>

Teori hambatan dalam hukum telah menjadi salah satu teori yang paling berpengaruh dalam studi hukum. Teori ini telah digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena, seperti ketidakadilan dalam penegakan hukum, korupsi dalam sistem peradilan, dan reformasi hukum.

Teori hambatan dalam hukum adalah teori yang menjelaskan bagaimana hambatan dapat mempengaruhi penegakan hukum. Teori ini berpendapat bahwa hambatan dapat menghambat penegakan hukum dengan cara:<sup>33</sup>

1. Meningkatkan biaya penegakan hukum. Hambatan dapat meningkatkan biaya penegakan hukum dengan cara membuat proses penegakan hukum menjadi lebih kompleks dan memakan waktu. Misalnya, kompleksitas hukum yang tinggi dapat membuat proses penegakan hukum menjadi lebih lama dan membutuhkan lebih banyak sumber daya.
2. Mengurangi efektivitas penegakan hukum. Hambatan dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum dengan cara membuat penegakan hukum

---

<sup>31</sup>Budiman, Arief Hambatan-Hambatan dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Suatu Analisis Sosiologis. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. . 2011.

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Kusumaatmadja, Mochtar. Hambatan-Hambatan dalam Penegakan Hukum dan Upaya Penanggulangannya. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

menjadi kurang efektif dalam mencapai tujuannya. Misalnya, korupsi dapat membuat penegakan hukum menjadi tidak efektif dan tidak adil.

3. Meningkatkan ketidakadilan. Hambatan dapat meningkatkan ketidakadilan dalam penegakan hukum dengan cara membuat penegakan hukum lebih berpihak kepada orang-orang yang memiliki akses dan sumber daya yang lebih besar. Misalnya, ketidaksetaraan dapat membuat penegakan hukum lebih berpihak kepada orang-orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi.

Hambatan dalam hukum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:<sup>34</sup>

1. Hambatan internal. Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari dalam sistem hukum itu sendiri. Hambatan internal dapat berupa faktor-faktor yang bersifat prosedural, struktural, atau kultural.
2. Hambatan eksternal.

Teori hambatan dalam hukum digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang dapat menghambat penegakan hukum. Masalah-masalah tersebut antara lain:

1. Kompleksitas hukum. Hukum yang kompleks dapat membuat proses penegakan hukum menjadi lebih sulit dan memakan waktu.
2. Kurang sumber daya. Kurangnya sumber daya, seperti dana dan personel, dapat menghambat penegakan hukum.

---

<sup>34</sup> Ibid

3. Korupsi. Korupsi dapat menghambat penegakan hukum dengan cara membuat penegakan hukum menjadi tidak efektif dan tidak adil.
4. Ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan, seperti perbedaan kelas sosial dan ras, dapat menghambat penegakan hukum dengan cara membuat penegakan hukum lebih berpihak kepada orang-orang yang memiliki akses dan sumber daya yang lebih besar.

Teori hambatan dalam hukum dapat digunakan untuk memahami bagaimana hambatan-hambatan tersebut dapat mempengaruhi penegakan hukum. Teori ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan strategi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Pencetus teori upaya dalam hukum adalah Prof. Sudikno Mertokusumo, seorang ahli hukum tata negara Indonesia. Teori ini pertama kali dipublikasikan dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia pada tahun 1983.

Dalam bukunya, Mertokusumo berpendapat bahwa upaya hukum adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk melawan putusan hakim. Upaya hukum dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh putusan hakim.<sup>35</sup>

Mertokusumo membagi upaya hukum menjadi dua jenis, yaitu:<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Mertokusumo, Sudikno. Teori Hukum dan Peradilan dalam Sistem Hukum Pancasila. Yogyakarta: Liberty. 1983.

<sup>36</sup> Ibid

- a. Upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Upaya hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi.
- b. Upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan pengadilan tingkat terakhir. Upaya hukum luar biasa terdiri dari pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali.

Upaya hukum dalam hukum memiliki tujuan untuk menegakkan keadilan, menjamin kepastian hukum, meningkatkan akuntabilitas hakim.

Teori upaya dalam hukum digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, penegakan supremasi hukum, dan perwujudan keadilan sosial.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan yaitu penelitian yang berfokus pada konteks kehidupan sosial yang terjadi secara langsung di masyarakat. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data pada informasi yang tersedia di masyarakat, entitas hukum, dan institusi pemerintah<sup>37</sup>.

### **2. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>37</sup> Iman Jalaludin Rifa'i and others, *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. By Anik Iftitah and Asep Nugraha , Banten : PT Sada Kurnia Pustaka, 2023

Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan *socio research*. Hal ini dikarenakan penelitian ini lebih menitikberatkan pada data primer dan data sekunder hanya sebagai penunjang. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan penelitian *socio research*. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pencegahan tindak pidana terorisme dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia (densus 88) di provinsi jambi.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti atau petugasnya dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini, ini adalah data yang diperoleh dari wawancara dan observasi langsung dengan informan.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian

ini, dokumentasi merupakan sumber data sekunder, dan juga sumber dari kepustakaan, artikel, foto, undang-undang dan dokumen lainnya. Data sekunder ini dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer ;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dan Petugas Pemasyarakatan
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimesme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020 – 2024

b. Bahan Hukum Sekunder ;

1. Buku-buku yang berkaitan dan yang dibutuhkan dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini.
2. Jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
3. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah oleh para peneliti yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Tersier Bahan hukum tersier yaitu untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder :

1. Kamus Hukum
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia
3. Kamus Bahasa Inggris
4. Ensiklopedia

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data yang diperoleh secara lisan dan tertulis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Untuk mendapatkan data yang relevan, penelitian ini menggunakan wawancara mendalam. Informan penelitian diwawancarai. Petunjuk wawancara, juga dikenal sebagai pedoman wawancara, digunakan selama wawancara untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data penelitian. Dilakukan wawancara untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang telah disiapkan peneliti sebelumnya.

##### b. Studi Dokumen

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen, yaitu setiap bahan tertulis, baik internal maupun eksternal. Surat-surat pengumuman, aturan organisasi, surat keputusan, dan majalah, koran, internet, laporan, dan berita tertulis atau siaran media massa yang terkait dengan peneliti adalah contoh bahan tertulis eksternal.

## 5. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel purposive digunakan. Ini berarti menentukan terlebih dahulu kriteria responden yang paling relevan dengan masalah yang diteliti, antara lain yaitu ;

1. Nama : IPTU Sudiro, S.Pdi

Jabatan : Katim Pencegahan dan identifikasi sosial (Idensos)

2. Nama: BRIPTU NABILA CINDY AULYA

Jabatan: Tim Pencegahan bagian identifikasi sosial (Idensos)

3. Nama: BRIPTU DEBBY ANGGRAINI HENRIANA

Jabatan: Tim Pencegahan

## 6. Teknik Analisa Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikannya, memilah-milah data menjadi bagian yang dapat dikontrol, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Dharma, 2008: 160). Sebagian besar kegiatan analisis data kualitatif dimulai dengan menggambarkan atau menceritakan apa yang telah kita pahami dengan baik tentang masalah yang diteliti.

### a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang dikumpulkan di lapangan sangat besar, sehingga perlu diteliti dan dirincikan sesuai dengan fokus penelitian. Setelah itu, data disederhanakan, difokuskan pada hal-hal yang penting, dan

dikategorikan sesuai dengan fokus penelitian.

### **b. Penyajian Data (*Data Display*)**

Penyajian data adalah sekumpulan data yang disusun dengan cara yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penarikan kesimpulan. Matrik, skema, tabel, dan jaringan kerja yang berkaitan dengan kegiatan termasuk dalam data ini.

### **c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi**

Peneliti berusaha mencari makna dari data yang dihasilkan dalam penelitian, menganalisis data, dan kemudian membuat kesimpulan. Sebelum menarik kesimpulan, peneliti harus mencari pola, hubungan persamaan, dan lainnya dalam detail untuk dipelajari lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan penelitian.

## **G. Sistematika Penulisan**

**Bab Pertama**, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penulisan dan sistematika penulisan.

**Bab Kedua**, Terdiri dari tinjauan pustaka yang membahas tentang terorisme yang diuraikan dalam sub-bab pengertian terorisme, ruang lingkup tindak pidana terorisme, bahaya terorisme, sejarah terorisme.

**Bab Ketiga**, Tinjauan umum tentang Detasemen Khusus 88 yang diuraikan ke dalam sub-bab dasar pembentukan, struktur organisasi, fungsi, peran, tanggung jawab.

**Bab Keempat**, yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan

mengenai upaya yang dilakukan Detasemen Khusus 88 anti Teror Kepolisian republik Indonesia dalam pemahaman masyarakat terkait pencegahan tindak pidana terorisme, serta hambatan yang dialami dan solusi dalam mengatasi hambatan tersebut.

**Bab Kelima**, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

